



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 282 /KPTS/VI/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penataan administrasi kelembagaan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dipandang perlu melakukan perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga dan Sumbangan yang sah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LINGGA**


M. JANS, SH., MH
NIP. 19820710-200502 1 000

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud di Jakarta
3. Yth. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik;
7. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik;
8. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 282/KPTS/VI/2019
TANGGAL : 17 JUNI 2019

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

No	Nama Sekolah (Lama)	Nama Sekolah (Baru)	Status Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1.	TK-SD Satap Tunas Baru	TK Negeri 1 Singkep Barat	Negeri	11003182	Jl. Pelajar Kampung Pana Desa Sungai Buluh	Singkep Barat

BUPATI LINGGA,

d.t.o

H. ALIAS WELLO